



**PUTUSAN**  
**Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI Bin IMRON;**
2. Tempat lahir : Penumangan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Penumangan Lama Suku 01 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 418/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 27 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 418/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 27 November 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Bin IMRON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI Bin IMRON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Merek/Type Asus/Zenfon 2, warna Merah, Imei 357072062144405.WLMAC 1CB72C1F8253.  
Dikembalikan kepada saksi korban RIZAL AHMAD BinSUYITNO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa RUDI Bin IMRON bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Tiyuh Mulya Kencana RT.04 RW.05 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) bertemu dan berencana untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) pergi kearah Tiyuh Mulya Kencana dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. ANDI (DPO), sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) berhenti di depan warung milik saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO ayah dari saksi korban RIZAL, lalu Sdr. ANDI (DPO) mengucapkan salam tetapi tidak ada yang menjawab, kemudian Sdr. ANDI (DPO) masuk dari samping rumah sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, setelah Sdr. ANDI (DPO) masuk kedalam rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO lalu Sdr. ANDI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah milik saki RIZAL AHMADI Bin SUYITNO yang sedang di cas diruang tengah, 1(satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik dari dalam kamar, lalu Sdr. ANDI (DPO) keluar dari dalam rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO dengan membawa 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik dan menemui Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) mendapatkan barang barang tersebut, saat Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) akan meninggalkan rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO tiba tiba datang saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO lalu Terdakwa berpura pura menanyakan apakah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO masih membuat kursi, kemudian setelah yakin saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO tidak menaruh curiga kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) meninggalkan saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO, setelah jauh dari rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) membagi hasil curian yang mana Terdakwa mendapatkan 1(satu) Unit HP Merek Asus warna Merah sedangkan Sdr ANDI (DPO) membawa 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik untuk dijual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib disebuah pesta pernikahan Terdakwa bertemu dengan saksi HILMAN dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah kepada saksi HILMAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada hari Minggu tanggal 16 September

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl*



2018 sekira pukul 11.30 Wib. saksi HILMAN mengembalikan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah karena saksi HILMAN tidak dapat menghidupkannya dan saksi HILMAN meminta uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1(satu) Unit HP Merek Asus warna Merah laku terjual, lalu saksi HILMAN meninggalkan rumah Terdakwa dan sekira pukul 13.00 Wib. datang saksi ROPI JAYA PUTRA dan rekan rekannya dari Polsek Tulang Bawang Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi korban RIZAL AHMAD Bin SUYITNO, lalu saksi ROPI JAYA PUTRA dan rekan rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah diatas meja makan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah dibawa ke Polsek Tulang Bawang Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi korban RIZAL AHMAD Bin SUYITNO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZAL AHMADI Bin SUYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah milik saksi RIZAL AHMADI Bin SUYITNO yang sedang di cas diruang tengah, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Tiyuh Mulya Kencana RT.04 RW.05 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang barang tersebut adalah milik saksi;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal pencurian tersebut pada saat akan menyalakan lampu dan melihat charger Handphone Asus berikut Handphone Asus sudah tidak ada/hilang kemudian mencari Handphone Nokia juga sudah tidak/hilang kemudian saya mencari Notebook sudah tidak ada/hilang dan melihat tempat tidur saya sudah berantakan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib. datang Terdakwa dan temannya ke warung milik ayah saksi yaitu saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO, lalu Terdakwa berpura pura memesan kursi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. saksi masuk kedalam rumah dan menyalakan lampu dan saat itu saksi melihat HP Asus saksi yang saksi cas dekat saklar lampu sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa kemudian saksi mencari dan bertamya pada ibu saksi namun tidak ada juga, lalu saksi mencari HP Nokia 150 milik HERI namun HP tersebut dicari juga tidak ada;
- Bahwa saksi merasa curiga dan saksi mencari Notebook ASUS EEPK 1050 di kamar saksi dan juga tidak ada;
- Bahwa saksi mengecek semua kamar dan kamar milik orang tua saksi sudah acak acakan;
- Bahwa lalu pada tanggal 16 September 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Tulang Bawang Tengah, lalu saksi dipertemukan dengan Terdakwa di kantor polisi dan saksi mengenalinya bahwa Terdakwa dan rekannya yang pernah datang ke warung orang tua saksi saat kejadian kehilangan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah milik saksi yang sedang di cas diruang tengah, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik;
- Bahwa kerugian yang saksi dan teman-teman saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sekira Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan saksi telah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SUYITNO Bin KARYO SENTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah milik saksi RIZAL AHMADI Bin SUYITNO yang sedang di cas diruang tengah, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu)

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Tiyuh Mulya Kencana RT.04 RW.05 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa barang barang tersebut adalah milik saksi korban RIZAL;
- Bahwa saksi korban RIZAL adalah anak saksi;
- Bahwa saksi korban RIZAL menerangkan menegetahui perihal pencurian tersebut pada saat akan menyalakan lampu dan melihat charger Handphone Asus berikut Handphone Asus sudah tidak ada/hilang kemudian mencari Handphone Nokia juga sudah tidak/hilang kemudian saya mencari Notebook sudah tidak ada/hilang dan melihat tempat tidur saya sudah berantakan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib. datang Terdakwa dan temannya ke warung milik saksi, lalu Terdakwa berpura pura memesan kursi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib. saksi korban RIZAL masuk kedalam rumah dan menyalakan lampu dan saat itu saksi korban RIZAL melihat HP Asus miliknya yang di cas dekat saklar lampu sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa kemudian saksi korban RIZAL mencari dan bertanya pada ibunya namun tidak ada juga, lalu saksi korban RIZAL mencari HP Nokia 150 milik HERI namun HP tersebut dicari juga tidak ada;
- Bahwa saksi korban RIZAL merasa curiga dan saksi korban RIZAL mencari Notebook ASUS EEPK 1050 di kamar saksi korban RIZAL dan juga tidak ada;
- Bahwa saksi mengecek semua kamar dan kamar milik saksi sudah acak acakan;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2018 saksi dan RIZAL melaporkan kejadian tersebut ke polsek Tulang Bawang Tengah, lalu saksi dipertemukan dengan Terdakwa di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **HILMAN MALIKI Bin MALIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa RUDI Bin IMRON telah melakukan pencurian di Tiyuh Mulya kencana RT 004RW 005Kec. TubaTengahKab.

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuba Barat;

- Bahwa Terdakwa RUDI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)sambil menyodorkan 1 (satu) buah cincin berbentuk Ring sebagai jaminannya, kemudian Saksi menjawab "saya tidak punya uang sebanyak itu, saya hanya ada uang Rp. 350.000 " lalu Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar RP 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan Terdakwa memberikan 1(satu) unit HP Jenis Merk/ Type Asus/Zenfone2 warna merah, Imei : 357072062144405;
- Bahwa dikarenakan saksi tidak bisa menghidupkan handphone yang telah digadaikan ke saksi kemudian saksi mnegembalikan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Jenis Merk/ Type Asus/Zenfone2 warna merah, Imei : 357072062144405 tersebut sudah saksi serahkan atau pulangkan dirumah Terdakwa RUDI sebelum tertangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa telah ikut melakukan pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 wib. Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) bertemu dan berencana untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) pergi kearah Tiyuh Mulya Kencana dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. ANDI (DPO), sekira pukul 12.30 Wib. Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) berhenti di depan warung milik saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO ayah dari saksi korban RIZAL AHMAD Bin SUYITNO, lalu Sdr. ANDI (DPO) mengucapkan salam tetapi tidak ada yang menjawab, kemudian Sdr. ANDI (DPO) masuk dari samping rumah sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, setelah Sdr. ANDI (DPO) masuk kedalam rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO lalu Sdr. ANDI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah milik saki RIZAL AHMADI Bin SUYITNO yang sedang di cas diruang tengah, 1(satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik dari dalam kamar, lalu Sdr. ANDI (DPO) keluar dari dalam rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl



membawa 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik dan menemui Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) mendapatkan barang barang tersebut, saat Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) akan meninggalkan rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO tiba tiba datang saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO lalu Terdakwa berpura pura menanyakan apakah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO masih membuat kursi, kemudian setelah yakin saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO tidak menaruh curiga kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) meninggalkan saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO, setelah jauh dari rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) membagi hasil curian yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah sedangkan Sdr ANDI (DPO) membawa 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik untuk dijual.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib. disebuah pesta pernikahan Terdakwa bertemu dengan saksi HILMAN dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah kepada saksi HILMAN sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 11.30 Wib. saksi HILMAN mengembalikan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah karena saksi HILMAN tidak dapat menghidupkannya dan saksi HILMAN meminta uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah laku terjual, lalu saksi HILMAN meninggalkan rumah Terdakwa dan sekira pukul 13.00 Wib. datang saksi ROPI JAYA PUTRA dan rekan rekannya dari Polsek Tulang Bawang Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi korban RIZAL AHMAD Bin SUYITNO, lalu saksi ROPI JAYA PUTRA dan rekan rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) Unit HP Merek Asus warna Merah diatas meja makan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) Unit HP Merek Asus warna Merah dibawa ke Polsek Tulang Bawang Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah ikut serta dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil pencurian tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban RIZAL telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek/Type Asus/Zenphone 2 warna Merah, Imei 357072062144405.WLMAC 1CB72C1F8253;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah milik saksi RIZAL AHMADI Bin SUYITNO yang sedang di cas diruang tengah, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Tiyuh Mulya Kencana RT.04 RW.05 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencurian tersebut pada saat akan menyalakan lampu dan melihat charger Handphone Asus berikut Handphone Asus sudah tidak ada/hilang kemudian mencari Handphone Nokia juga sudah tidak/hilang kemudian saksi mencari Notebook sudah tidak ada/hilang dan melihat tempat tidur saksi sudah berantakan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 Wib. datang Terdakwa dan temannya ke warung milik ayah saksi yaitu saksi SUYITNO lalu Terdakwa berpura pura memesan kursi dan sekira pukul 17.00 Wib saksi masuk kedalam rumah dan menyalakan lampu dan saat itu saksi melihat HP Asus saksi yang saksi cas dekat saklar lampu sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa kemudian saksi mencari dan bertamya pada ibu saksi namun tidak ada juga, lalu saksi mencari HP Nokia 150 milik HERI namun HP tersebut dicari juga tidak ada;
- Bahwa saksi merasa curiga dan saksi mencari Notebook ASUS EEPK 1050 di kamar saksi dan juga tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2018 saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Tulang Bawang Tengah, lalu saksi dipertemukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa di kantor polisi dan saksi mengenalinya bahwa Terdakwa dan rekannya yang pernah datang ke warung orang tua saksi saat kejadian kehilangan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah milik saksi yang sedang di cas diruang tengah, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik;

- Bahwa kerugian yang saksi dan teman-teman saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sekira Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa RUDI Bin IMRON bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa yang di maksud *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* berarti barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain, akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas sebagian barang tersebut dan sewaktu mengambil barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai atau yang bertanggungjawab atas barang tersebut, yang juga berhak atas sebagian dari barang tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib di Tiyuh Mulya Kencana RT.04 RW.05 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa RUDI Bin IMRON bersama-sama dengan Sdr. ANDI (DPO) telah, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang mana berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) bertemu dan berencana untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) pergi kearah Tiyuh Mulya Kencana dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. ANDI (DPO), sekira pukul 12.30 Wib. Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) berhenti di depan warung milik saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO ayah dari saksi korban RIZAL AHMAD Bin SUYITNO, lalu Sdr. ANDI (DPO) mengucapkan salam tetapi tidak ada yang menjawab, kemudian Sdr. ANDI (DPO) masuk dari samping rumah sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, setelah Sdr. ANDI (DPO) masuk kedalam rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO lalu Sdr. ANDI (DPO) mengambil 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah milik saksi RIZAL AHMADI Bin SUYITNO yang sedang di cas diruang tengah, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik dari dalam kamar, lalu Sdr. ANDI (DPO) keluar dari dalam rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO dengan membawa 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik dan menemui Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) mendapatkan barang tersebut, saat Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) akan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl



meninggalkan rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO tiba tiba datang saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO lalu Terdakwa berpura pura menanyakan apakah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO masih membuat kursi, kemudian setelah yakin saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO tidak menaruh curiga kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) meninggalkan saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO, setelah jauh dari rumah saksi SUYITNO Bin KARYO SENTONO kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO) membagi hasil curian yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah sedangkan Sdr ANDI (DPO) membawa 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik untuk dijual. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib. disebuah pesta pernikahan Terdakwa bertemu dengan saksi HILMAN dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah kepada saksi HILMAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 11.30 Wib. saksi HILMAN mengembalikan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah karena saksi HILMAN tidak dapat menghidupkannya dan saksi HILMAN meminta uangnya dikembalikan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah laku terjual, lalu saksi HILMAN meninggalkan rumah Terdakwa dan sekira pukul 13.00 Wib. datang saksi ROPI JAYA PUTRA dan rekan rekannya dari Polsek Tulang Bawang Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi korban RIZAL AHMAD Bin SUYITNO, lalu saksi ROPI JAYA PUTRA dan rekan rekannya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah diatas meja makan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah dibawa ke Polsek Tulang Bawang Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi korban RIZAL AHMAD Bin SUYITNO mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah bahwa pelaku tindak pidana pencurian lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana, serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger*(pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang di hubungkan satu sama lain, telah nyata bahwa pencurian 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah milik saki RIZAL AHMADI Bin SUYITNO, 1 (satu) Unit Hp. Nokia Warna Hitam dan 1 (satu) Unit Notebook merek Asus warna Hitam metalik pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.30 wib. di Tiyuh Mulya Kencana RT.04 RW.05 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Sdr. ANDI (DPO), yang mana Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan Sdr. ANDI (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban RIZAL dan Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) Unit HP Merek Asus warna Merah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone Merek/Type Asus/Zenphone 2 warna Merah, Imei 357072062144405.WLMAC 1CB72C1F8253, maka seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Bin Imron** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merek/Type Asus/Zenphone 2, warna Merah, Imei 357072062144405.WLMAC 1CB72C1F8253.  
Dikembalikan kepada saksi RIZAL AHMADI Bin SUYITNO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa, tanggal 22 Januari 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Juanda Parisi, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Juanda Wijaya, S.H.**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**M. Juanda Parisi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Elma Agustia, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 418/Pid.B/2018/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)